

Pelaksanaan Tugas Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham Dengan Sistem Online Di Masa Pandemi dan Transisi (Studi Kasus Rups PT. Sarana Ventura)

Bunga Kusumaningtyas (1); Rika Saraswati (2)

bungakusuma66@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas notaris dan faktor penghambat dalam pembuatan RUPS PT. Sarana Ventura di masa pandemi covid-19 dan masa transisi. Penelitian ini termasuk yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan penelitian kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas notaris saat pandemi covid-19 dan masa transisi dalam pembuatan akta otentik pada RUPS PT. Sarana Ventura dilakukan di gedung perusahaan dihadiri oleh notaris namun pemegang saham menyaksikan secara daring. Notaris mengawasi jalannya RUPS dan juga membacakan hasil RUPS dan akta yang sudah dibuat. Selain itu, segala keperluan tanda tangan tetap dikirimkan dokumen aslinya dan bukan merupakan tanda tangan digital. Dengan demikian, pelaksanaan tugas notaris dalam pembuatan akta otentik PT. Sarana Ventura pada masa pandemi dan transisi sudah sesuai dengan UU No.2 Tahun 2014 dan PP No. 21 Tahun 2020 yakni tetap menghadirkan notaris secara langsung sebagai saksi antara pihak terkait dan tanda tangan yang diberikan secara fisik untuk membuktikan keaslian tanda tangan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pada pelaksanaan tugas notaris saat pandemi Covid-19 dan masa transisi dalam pembuatan akta otentik pada RUPS PT. Sarana Ventura adalah pemerataan pengetahuan dan koneksi internet.

Kata Kunci: Cyber Notary, Rapat Umum Pemegang Saham, pandemi Covid-19, Masa Transisi.

ABSTRACT: This study aims to analyze the implementation of notary duties and inhibiting factors in the preparation of the General Meeting of Shareholders of PT. Sarana Ventura during the COVID-19 pandemic and the transition period. This research is an empirical juridical study using a qualitative approach. Data collection techniques include interviews and library research. The data analysis method used is a qualitative data analysis method. The results of the study indicate that the implementation of notary duties during the COVID-19 pandemic and the transition period in the preparation of authentic deeds at the General Meeting of Shareholders of PT. Sarana Ventura was carried out in the company building attended by a notary, but shareholders watched online. The notary supervised the GMS and also read the results of the GMS and the deeds that had been made. In addition, all necessary signatures were still sent in the original document and not a digital signature. Thus, the implementation of notary duties in the preparation of authentic deeds of PT. Sarana Ventura during the pandemic and transition period is in accordance with Law No. 2 of 2014 and Government

Regulation No. 21 of 2020, namely still having a notary present in person as a witness between the related parties and a physical signature to prove the authenticity of the signature. The factors hindering the implementation of notarial duties during the Covid-19 pandemic and the transition period for the preparation of authentic deeds at the GMS of PT Sarana Ventura are the uneven distribution of knowledge and internet connection.

Keywords: *Cyber Notary, General Meeting of Shareholders, Covid-19 pandemic, Transition Period.*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Masyarakat memiliki keperluan yang kompleks terkait kepemilikan aset dan barang serta beberapa hal terkait hukum keperdataan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut, dibutuhkan suatu lembaga kemasyarakatan yang sering disebut lembaga kenotariatan. Lembaga kenotariatan memiliki fungsi sebagai penyedia jasa notaris dan memberikan sebuah layanan jasa kepada masyarakat dimana salah satu layanan yang diberikan yakni pembuatan akta otentik (Wardio & Hanim, 2018). Akta otentik dalam kaitannya dengan urusan keperdataan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik semakin hari khususnya dengan adanya kemajuan teknologi (Vairus dkk, 2021). Salah satu contohnya adalah jabatan notaris. Dewasa ini, banyak praktek pekerjaan notaris yang digitalisasi atau *cyber notary* (Alfiana, 2022). Konsep *cyber notary* tidak secara langsung mempunyai hukum yang menagaturnya secara detail, akan tetapi *cyber notary* disebut di dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang didalamnya menyebutkan bahwa terdapat kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris, dan salah satu kewenangannya adalah melakukan sertifikasi elektronik. Namun demikian, penyesuaian dan pemahaman konsep *cyber notary* yang belum sepenuhnya dikuasai oleh berbagai pihak, namun terpaksa diterapkan karena adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020 silam. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi secara tiba-tiba membuat sistem pembuatan akta otentik juga harus berubah ke arah digital. Namun demikian, setelah masa pandemi covid-19 selesai, sertifikasi akta otentik secara online masih juga digunakan (Ridwan, 2020).

Pembuatan akta otentik RUPS dengan sistem online diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat aktra ikrar wakaf, dan hipotik pesawat terbang.” Seperti yang telah dinyatakan dalam peraturan di atas, jelas bahwa *cyber notary* telah tercantum dalam undang-undang dan sifatnya sah secara hukum, sehingga pelaksanaan pembuatan akta otentik oleh notaris secara online dapat dibenarkan. Dalam kenyataannya pelaksanaan *cyber notary* yang dimaksud dalam undang-undang tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaannya di masyarakat. Selain itu, peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang syarat sahnya akta otentik menyoroti hal yang bertolak belakang dengan pelaksanaan *cyber notary* di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa suatu akta otentik dianggap sah, jika dihadiri pejabat umum dimana hal tersebut tidak ditemukan ketika dilakukan secara *online*. Terjadinya pembuatan akta otentik dengan sistem *online* pada dasarnya sepenuhnya dilakukan secara *online* tanpa satupun pihak yang bertemu secara fisik. Dengan demikian, pelaksanaannya bertolak belakang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Pelaksanaan *cyber notary* atau akta otentik secara *online* tidak dihadiri saksi secara langsung secara fisik, melainkan secara virtual, dan penandatanganan dilakukan secara elektronik. Tata cara yang dilakukan secara elektronik dan *online* ini yang kemudian memunculkan persoalan hukum yang dianggap tidak sejalan dengan Pasal 1868 KUHP terkait dengan keabsahan akta otentik.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijabarkan oleh penulis, maka timbul rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas notaris saat pandemi Covid-19 dan masa transisi dalam pembuatan akta otentik pada RUPS PT. Sarana Ventura?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat pada pelaksanaan tugas notaris saat pandemi Covid-19 dan masa transisi dalam pembuatan akta otentik pada RUPS PT. Sarana Ventura?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, digunakan objek penelitian yakni PT. Sarana Ventura yang selanjutnya dilakukan analisis gejala-gejala untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan, selanjutnya fakta dan data tersebut diidentifikasi untuk penyelesaian masalah. Obyek penelitian adalah informasi mengenai penerapan atau bekerjanya hukum di masyarakat yakni pelaksanaan pembuatan akta otentik khususnya pada masa pandemi Covid-19 dan pada PT. Sarana Ventura. Selanjutnya dilakukan studi lapangan terhadap PT. Sarana Ventura terkait data-data akta otentik, khususnya yang dijalankan secara *online*. Data berupa hasil wawancara dengan notaris Faried Muhammad Yamin, S.H.,M.Kn. yang bekerja di PT. Sarana Ventura yang selanjutnya dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti juga mengobservasi jalannya RUPS untuk menentukan faktor penghambat pada RUPS yang dilakukan secara *online*.

PEMBAHASAN

Tugas Notaris Pada Masa Pandemi dan Transisi Covid-19 Dalam Pembuatan Akta Otentik Pada RUPS PT. Sarana Ventura Berdasarkan Undang-Undang

Tugas notaris pada masa pandemi dan transisi Covid-19 dianalisis dengan hukum perundang-undangan terkait yakni PP No. 21 Tahun 2020 dan UU No. 2 Tahun 2014. wawancara peneliti dengan notaris bernama Faried Muhammad Yamin, S.H.,M.Kn. yang bekerja di PT. Sarana Ventura menunjukkan bahwa RUPS yang dijalankan di perusahaan tersebut adalah karena adanya pandemi Covid-19. RUPS yang dijalankan juga tidak melanggar peraturan pemerintah yakni PP No. 21 Tahun 2020 khususnya pada Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi (a) peliburan sekolah dan tempat kerja, (b) pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau, (c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum”. Dari ayat tersebut ada ancuran pembatasan sosial bagi kegiatan di fasilitas umum. RUPS sendiri merupakan rapat yang dihadiri cukup banyak pemegang saham di tempat umum yakni di gedung perusahaan, maka dari itu, RUPS yang dilakukan oleh PT. Sarana Ventura pada saat adanya pandemi Covid-19.

Alur RUPS sebelum adanya pandemi dengan setelah adanya pandemi dan masa transisi memang terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut tentu saja didasarkan dengan terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 khususnya pada Pasal 4 ayat 1 yang mengharuskan pembatasan kegiatan di tempat umum. Dengan demikian, alur yang awalnya hanya permintaan konfirmasi kehadiran para pemegang saham, ditambah menyebarkan undangan zoom online kepada pemegang saham sebelum persiapan kuorum atau H-14 sebelum RUPS. Penyebaran undangan zoom online tersebut menunjukkan bahwa pemegang saham dianjurkan untuk mendatangi rapat secara online meskipun ada pilihan untuk datang secara langsung. Pelaksanaan tugas notaris dianalisis dengan UU No.2 Tahun 2014 didasarkan dengan syarat formil dan materiil. Syarat sahnya suatu akte otentik adalah mampu memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kekuatan hukum (Rahmadhani, 2020). Berikut hasil analisisnya:

A. Syarat Formil

Terpenuhinya syarat formil dalam pembuatan akte otentik RUPS PT. Sarana Ventura dapat dianalisis melalui informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu wawancara.

(1) Dibuat Di Hadapan Pejabat Yang Berwenang

Akte otentik hasil RUPS PT. Sarana Ventura dibuat oleh notaris Faried Muhammad Yamin, S.H.,M.Kn dan bahkan notaris tersebut hadir sepenuhnya dalam RUPS. Menurut penulis, syarat formil yang pertama pada RUPS PT. Sarana Ventura yakni dibuat di hadapan pejabat yang berwenang telah sesuai atau terpenuhi. Pejabat berwenang dalam pembuatan akta otentik RUPS adalah seorang notaris dimana dalam kasus PT. Sarana Ventura terdapat notaris yang khusus bekerja untuk perusahaan. Notaris pada mulanya akan mendapatkan undangan dari pihak

perusahaan yang berisi agenda acara dan tanggal pelaksanaan. Selanjutnya notaris akan menghadiri RUPS berdasarkan undangan tersebut.

(2) Dihadiri Para Pihak

Keseluruhan pihak hadir dalam RUPS meskipun ada yang hadir langsung dan ada yang hadir secara online. Menurut penulis, RUPS yang dilakukan telah memenuhi syarat formiil yakni dihadiri oleh para pihak. Pihak-pihak yang berkepentingan sudah hadir dalam RUPS meskipun ada yang hadir secara online maupun offline. Syarat formiil sahnyanya suatu akte otentik hanya menekankan bahwa RUPS dihadiri oleh para pihak sehingga ketidakhadiran pihak-pihak tertentu tidak menghalangi jalannya RUPS terutama yang tidak termasuk dalam syarat formiil lainnya. Selama setiap perwakilan pihak hadir dalam rapat, maka akte otentik sah.

(3) Kedua Belah Pihak Dikenal atau Dikenalkan Kepada Pejabat

Antara perusahaan dan pemegang saham telah dikenalkan oleh notaris dan selama berjalannya RUPS saling memberikan tanggapan satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya RUPS PT. Sarana Ventura telah memenuhi pula syarat yang ditentukan pada UUJN yakni kedua belah pihak dalam hal ini perusahaan dan pemegang saham dikenalkan oleh pejabat. Menurut penulis, pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Kardina Sukma tersebut sudah cukup mewakili dan dapat diinterpretasikan memenuhi syarat formiil ketiga yakni kedua belah pihak dikenalkan oleh pejabat. Dalam mengesahkan akte otentik, para pihak dikenalkan melalui notaris perusahaan yakni Bapak Faried.

(4) Dihadiri Oleh Dua Orang Saksi

Notaris perusahaan membenarkan pertanyaan peneliti yang Memastikan apakah RUPS dihadiri oleh dua orang saksi. Menurut penulis, RUPS yang dijalankan oleh PT. Sarana Ventura sudah memenuhi syarat formiil yakni dihadiri oleh dua orang saksi. Pada rapat RUPS, terdapat lebih dari 2 orang saksi. Bahkan, jumlah yang menghadiri rapat umum pemegang saham pada PT. Sarana Ventura melebihi 18 juta anggota.

(5) Menyebut Identitas Notaris (Pejabat), Penghadap, dan Para Saksi

Saat dimintai keterangan terkait bukti akta otentik, pihak perusahaan tidak secara langsung memperlihatkannya karena akta tersebut sifatnya rahasia dan hanya pihak berkepentingan. Menurut penulis, syarat formiil kelima telah dipenuhi oleh PT. Sarana Ventura dalam wawancaranya bersama peneliti pada 4 September 2023 lalu. Meskipun akta otentik tidak dapat diperlihatkan karena sifatnya rahasia, namun peneliti dapat menyimpulkan bahwa akte sudah sesuai karena memuat unsur identitas notaris, penghadap dan juga saksi.

(6) Menyebut Tempat dan Tanggal Pembuatan Akta

Dalam akte otentik, pihak perusahaan memberikan informasi bahwa disebutkan tempat dan tanggal pembuatan akta yakni di PT. Sarana Ventura dengan tanggal

pembuatan 28 agustus 2020. Menurut pendapat penulis, pernyataan tempat dan tanggal dibuatnya akta telah menunjukkan bahwa RUPS PT. Sarana Ventura telah memenuhi syarat formiil keenam yakni menyebut tempat dan tanggal pembuatan akta.

(7) Notaris Membacakan Akta Di Hadapan Para Penghadap

Pembacaan Akta dihadapan para penghadap dilakukan oleh notaris pada saat penutupan RUPS sekaligus dibacakannya hasil RUPS. Dalam RUPS tersebut, pihak PT. Sarana Ventura menghadirkan notaris, saksi, penghadap serta pemegang saham. Menurut penulis, pernyataan dari hasil wawancara tersebut mampu menunjukkan bahwa notaris membacakan akte dihadapa penghadap pada saat RUPS selesai dilakukan. Pada saat peneliti menanyakan perihal kronologi RUPS, pihak perusahaan juga menyatakan bahwa pada akhir jalannya RUPS akan dibacakan hasil RUPS oleh notaris. Dengan demikian, RUPS PT. Sarana Ventura telah memenuhi syarat formiil ketujuh.

(8) Ditandatangani Semua Pihak

Notaris Faried Muhammad Yamin, S.H.,M.Kn sebagai perwakilan pihak perusahaan menyatakan bahwasanya akta otentik ditandatangani semua pihak dan semua tanda tangan yang dibutuhkan sudah lengkap. Menurut penulis, syarat ditandatangani oleh semua pihak telah dijalankan oleh PT. Sarana Ventura dengan baik sesuai dengan UU No.2 Tahun 2014 dimana penandatanganan harus secara langsung dihadapan notaris.

B. Syarat Materil

Akte otentik dikatakan memenuhi syarat materil jika memenuhi 2 syarat yakni sebagai berikut:

(1) Isi Keterangan Perbuatan Hukum

Penulis tidak dapat secara langsung melakukan analisa terhadap akte otentik karena akta tersebut tidak diperuntukan untuk publik. Penulis dapat menginterpretasikan bahwa akte otentik memenuhi syarat materil isi keterangan perbuatan hukum dari hasil wawancara tersebut. Notaris juga menyatakan bahwasanya semua pengurus direksi dan komisaris KAP hadir. Pemegang sahamnya harus quorum sehingga buktinya tetap sudah quorum.

(2) Pembuata Akta Sengaja Dimaksudkan Sebagai Bukti

Akte notaris yang ia sahkan benar adanya sebagai bukti adanya RUPS. Dengan demikian, akte otentik sudah memenuhi syarat materil. Dari hasil analisis, pelaksanaan tugas notaris saat pandemi covid-19 dan masa transisi dalam pembuatan akta otentik pada RUPS PT. Sarana Ventura dilakukan di gedung perusahaan dihadiri oleh notaris namun pemegang saham menyaksikan secara daring.

Faktor-faktor Penghambat Pada Pelaksanaan Tugas Notaris Secara online Pembuatan Akta Otentik Pada RUPS PT. Sarana Ventura

Menurut penulis, terdapat beberapa faktor-faktor penghambat pada pelaksanaan tugas notaris serta pembuatan akta otentik RUPS PT. Sarana Ventura pada masa pandemi dan transisi Covid-19. Faktor penghambat tersebut penulis ambil dari hasil observasi serta keluhan-keluhan yang didapatkan pada saat wawancara dengan narasumber. Meskipun penulis tidak secara langsung menanyakan faktor-faktor penghambatnya, namun dari hasil observasi penulis didapatkan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat utama ada dua, yakni pengetahuan dan waktu yang minim.

A. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pemerataan pemahaman pihak-pihak yang terlibat dalam RUPS dalam proses pembuatan akta otentik karena pelaksanaannya tidak seperti biasanya. Para pemegang saham masih belum familiar dengan RUPS secara online dan masih perlu dibimbing oleh perusahaan secara penuh karena kurangnya pengetahuan. Menurut penulis, pihak perusahaan dapat mensosialisasikan alur RUPS secara online beberapa hari sebelum rapat RUPS berjalan. Dengan demikian, para pemegang saham yang akan hadir memiliki gambaran dan pengetahuan sehingga tidak menghambat jalannya RUPS.

B. Koneksi Internet

Koneksi internet menjadi hambatan dalam RUPS, adanya gangguan koneksi mampu membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama dibanding waktu yang dibutuhkan pada RUPS secara offline karena adanya gangguan koneksi internet. Gangguan tersebut muncul karena RUPS dilakukan secara daring atau online maka ada kemungkinan koneksi atau jaringan terputus sehingga suara juga terputus dan akhirnya mempengaruhi waktu RUPS. Menurut penulis, sebelum rapat umum pemegang saham diselenggarakan pihak perusahaan sebaiknya memastikan jaringan/koneksi para pemegang saham dalam kondisi baik. Jika ditemukan risiko jaringan yang tidak begitu baik, lebih disarankan untuk mengikuti RUPS secara offline. Selanjutnya jika terdapat kasus di mana pemegang saham ingin mengikuti secara online namun dikhawatirkan jaringan tidak begitu baik, maka penulis menyarankan agar terdapat syarat untuk hadir secara online minimal terdapat 2 orang perwakilan. Jika salah satunya mengalami kendala koneksi internet, masih ada perwakilan lain yang hadir dalam RUPS dalam forum online tersebut.

PENUTUP

SIMPULAN

Pelaksanaan tugas notaris saat pandemi covid-19 dan masa transisi dalam pembuatan akta otentik pada RUPS PT. Sarana Ventura dilakukan di gedung perusahaan dihadiri oleh notaris namun pemegang saham menyaksikan secara daring. Notaris mengawasi jalannya RUPS dan juga membacakan hasil RUPS dan akta yang sudah dibuat.

Selain itu, segala keperluan tanda tangan tetap dikirimkan dokumen aslinya dan bukan merupakan tanda tangan digital. Dengan demikian, pelaksanaan tugas notaris dalam pembuatan akta otentik PT. Sarana Ventura pada masa pandemi dan transisi sudah sesuai dengan UU No.2 Tahun 2014 dan PP No. 21 Tahun 2020 yakni tetap menghadirkan notaris secara langsung sebagai saksi antara pihak terkait dan tanda tangan yang diberikan secara fisik untuk membuktikan keaslian tanda tangan meskipun RUPS dilakukan sebagian secara daring.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pada pelaksanaan tugas notaris saat pandemi Covid-19 dan masa transisi dalam pembuatan akta otentik pada RUPS PT. Sarana Ventura adalah pemerataan pengetahuan dan koneksi internet. Pemerataan pengetahuan dinilai menghambat pelaksanaan RUPS karena pihak yang berkepentingan diharuskan memahami jalannya RUPS yang berbeda dari biasanya, sedangkan koneksi internet dapat menghambat pelaksanaan RUPS karena dilakukan secara daring sehingga ada kemungkinan keterhambatan jaringan sehingga mempengaruhi waktu berjalannya RUPS.

Saran yang dapat penulis berikan adalah pelaksanaan tugas notaris secara online seharusnya diatur dalam UUJN sebagai landasan bagi para notaris untuk melaksanakan RUPS yang para pemegang sahamnya datang dengan dua pilihan yakni secara langsung dan online melalui zoom. Selain itu, faktor penghambat jalannya RUPS pada masa pandemi dan transisi dapat ditelaah lebih lanjut lagi oleh peneliti selanjutnya apalagi pada perusahaan dengan bidang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, R. (2022). *Notaris Dan Digitalisasi Di Masa Pandemi Covid 19*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(2), 423-432.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- Rahmadhani, F. (2020). *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Recital Review, 2(2), 93-111.
- Ridwan, M. (2020). *Reconstruction Of Notary Position Authority and Implementation Of Basic Concepts Of Cyber Notary*. J Akta, 7(1).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Vairus, A. P., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2021). *Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi Anak yang Dilahirkan pada Hubungan Sedarah*. Jurnal Rechtsens, 10(1), 75-90.
- Wardio, D., & Hanim, L. (2018). *Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman*. Jurnal Akta, 5(1), 127-140.